



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yeskial Lasa Alias Kial
2. Tempat lahir : Camplong II
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/29 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 01, Rw. 01, Dusun I, Desa Camplong II, Kec.
Fatuleu, Kab. Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yeskial Lasa Alias Kial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019

Terdakwa Yeskial Lasa Alias Kial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019

Terdakwa Yeskial Lasa Alias Kial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020

Terdakwa Yeskial Lasa Alias Kial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa Yeskial Lasa Alias Kial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

Terdakwa Yeskial Lasa Alias Kial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 15/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YESKIAL LASA alias KIAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang " sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YESKIAL LASA alias KIAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YESKIAL LASA alias KIAL bersama dengan NOLDI LASA (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Desa Camplong II, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kupang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan NOLDI LASA (DPO) dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada pertengahan bulan juni 2018, saksi korban yang bekerja sebagai karyawan di FIF (Federal Internasional Finance) Kupang mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, Nomor Polisi DH 2679 BS karena terdakwa tidak membayar angsuran kredit motor selama 3 (tiga) bulan pada FIF (Federal Internasional Finance) Kupang, Ketika saksi korban pergi ke rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan isteri terdakwa yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dialihkan kepada NOLDI LASA (DPO) yang akan melanjutkan pembayaran kreditnya. Kemudian saksi korban sempat bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi korban akan membayar tunggakan kredit sepeda motor tersebut pada bulan berikutnya selanjutnya saksi korban masih memberikan waktu sesuai dengan permintaan terdakwa tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, saksi korban kembali mendatangi rumah terdakwa untuk mengecek dan menarik sepeda motor kredit tersebut dan saksi korban hanya bertemu dengan NOLDI LASA (DPO) dan ibu kandung dari terdakwa lalu saksi korban menyampaikan prosedur leasing bahwa saksi korban akan melakukan penarikan terhadap sepeda motor tersebut dan membawanya ke kantor leasing FIF Lalu NOLDI LASA (DPO) sudah setuju untuk saksi membawa sepeda motor tersebut ke kantor leasing FIF di kota Kupang selanjutnya NOLDI LASA (DPO) mengatakan kepada saksi korban untuk pergi memanggil terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumahnya dan bertemu dengan saksi korban, kemudian terdakwa tidak puas dan tidak mau sepeda motor tersebut ditarik dan di bawa oleh saksi korban, sehingga kemudian terdakwa emosi dan mau memukul saksi korban, lalu saksi korban berlari keluar menuju ke jalan raya, kemudian terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan batu dan mengenai pada punggung saksi korban, selanjutnya terdakwa dan NOLDI LASA (DPO) mengejar saksi korban sampai di pinggir jalan raya kemudian terdakwa memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai bibir bagian atas saksi korban, pelipis kanan dan kepala bagian belakang saksi korban, kemudian NOLDI LASA (DPO) memukul saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa dan NOLDI LASA (DPO) mengakibatkan saksi korban STEVEN KAPITAN mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No. 859/2960/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 16 Juli 2018 An. STEVEN KAPITAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd, dengan kesimpulan terdapat memar dan lecet di kepala, bibir dan leher akibat kekerasan tumpul, sehingga memerlukan penyembuhan selama satu minggu

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADRIANA LASSA-SUAN Alias ADI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Pengeroyokan;
- Bahwa Yang menjadi pelaku Pengeroyokan adalah Yeskial Lassa, dan Noldi Lassa (DPO) ;
- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 13:00 wita, bertempat di Oenaik, Kel. Desa Camplong II, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;
- Bahwa Yang menjadi korban Pengeroyokan adalah saksi Steven Kapitan Alias Even;
- Bahwa Waktu kejadian pertengkaran di dalam rumah, saksi tidak mengetahui karena saat itu saksi sedang menjaga jualan bensin di depan kios milik saksi, dan saat itu suami saksi an. OSIAS LASSA dan seorang pembeli yang bernama DAMARIS UTAN juga ada di depan kios tersebut. Tiba-tiba saja saksi melihat pelaku YESKIAL LASA sedang mengejar korban dari arah belakang kios saksi menuju ke samping kios, Dan saat itu saksi melihat pelaku YESKIAL LASA ketika mengejar korban tersebut sambil memegang sebuah batu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya. Namun saksi melihat pelaku YESKIAL LASA tidak menggunakan batu tersebut untuk memukul korban. Kemudian saat itu saksi melihat pelaku pelaku YESKIAL LASA memukul korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal sehingga mengenai pada wajah dan kepala korban, lalu saksi juga melihat pelaku YESKIAL LASA menendang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pada punggung korban. Lalu tiba-tiba saja saksi melihat pelaku NOLDI LASA (DPO) juga sampai di tempat kejadian dan ikut memukul

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal sehingga mengenai pada bagian wajah dan kepala korban, dan saksi juga melihat pelaku NOLDI LASA (DPO) menendang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga mengenai pada paha kanan korban. Kemudian saat itu suami saksi an. OSIAS LASSA sempat menegur dan meleraikan para pelaku agar jangan memukul korban lagi. Setelah itu para pelaku meninggalkan tempat kejadian. Dan saksi pun juga pergi ke dapur rumahnya untuk memasak sehingga saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa memukuli korban karena Terdakwa tidak mau bayar tunggakan uang motor yang di ambil di Diller sehingga antara Terdakwa dengan korban saling mukul;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa mengambil motor Honda Beat warna Hitam ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **STEVEN KAPITAN Alias EVEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Pengeroyokan;
- Bahwa Yang menjadi pelaku Pengeroyokan adalah Yeskial Lassa, dan Noldi Lassa (DPO) ;
- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 13:00 wita, bertempat di Oenaik, Kel. Desa Camplong II, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;
- Bahwa Yang menjadi korban Pengeroyokan adalah saksi sendiri Steven Kapitan Alias Even ;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan juni 2018, saksi korban yang bekerja sebagai karyawan di FIF (Federal Internasional Finance) Kupang mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, Nomor Polisi DH 2679 BS karena terdakwa tidak membayar angsuran kredit motor selama 3 (tiga) bulan pada FIF (Federal Internasional Finance) Kupang, Ketika saksi korban pergi ke rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan isteri terdakwa yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dialihkan kepada NOLDI LASA (DPO) yang akan melanjutkan pembayaran kreditnya. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sempat bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi korban akan membayar tunggakan kredit sepeda motor tersebut pada bulan berikutnya selanjutnya saksi korban masih memberikan waktu sesuai dengan permintaan terdakwa tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, saksi korban kembali mendatangi rumah terdakwa untuk mengecek dan menarik sepeda motor kredit tersebut dan saksi korban hanya bertemu dengan NOLDI LASA (DPO) dan ibu kandung dari terdakwa lalu saksi korban menyampaikan prosedur leasing bahwa saksi korban akan melakukan penarikan terhadap sepeda motor tersebut dan membawanya ke kantor leasing FIF Lalu NOLDI LASA (DPO) sudah setuju untuk saksi membawa sepeda motor tersebut ke kantor leasing FIF di kota Kupang selanjutnya NOLDI LASA (DPO) mengatakan kepada saksi korban untuk pergi memanggil terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumahnya dan bertemu dengan saksi korban, kemudian terdakwa tidak puas dan tidak mau sepeda motor tersebut ditarik dan di bawa oleh saksi korban, sehingga kemudian terdakwa emosi dan mau memukul saksi korban, lalu saksi korban berlari keluar menuju ke jalan raya, kemudian terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan batu dan mengenai pada punggung saksi korban, selanjutnya terdakwa dan NOLDI LASA (DPO) mengejar saksi korban sampai di pinggir jalan raya kemudian terdakwa memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai bibir bagian atas saksi korban, pelipis kanan dan kepala bagian belakang saksi korban, kemudian NOLDI LASA (DPO) memukul saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban;

- Bahwa Tujuan Korban mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, Nomor Polisi DH 2679 BS karena terdakwa tidak membayar angsuran kredit motor selama 3 (tiga) bulan pada FIF (Federal Internasional Finance) Kupang
- Bahwa Dengan cara Terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali dengan batu, mengenai bibir satu kali dan pelipis sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Pernah keluarga Terdakwa menelpon saksi korban untuk meminta maaf namun saksi memberitahukan bahwa kalau mau meminta maaf datang kerumah saksi korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pemukulan;
- Bahwa Yang menjadi korban pemukulan adalah STEVEN KAPITAN;
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 13:00 wita, bertempat di Oenaik, Kel. Desa Camplong II, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;
- Bahwa Awalnya kejadian pemukulan yang berawal pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, saat itu Terdakwa sedang berada di lokasi kebun milik Terdakwa yang terletak di Rt. 06, Rw. 03, Dusun II, Desa Camplong II, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang. Saat itu keponakan Terdakwa yang bernama MEGA LASA datang memanggil Terdakwa di lokasi kebun tersebut untuk pulang ke rumah karena ada petugas dari dealer HONDA datang ke rumah Terdakwa dan menyita sepeda motor HONDA BEAT. Lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Rt. 01, Rw. 01, Dusun I, Desa Camplong II, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang untuk menemui petugas dealer HONDA tersebut. Setelah Terdakwa sampai di rumah sekitar pukul 14.00 Wita, tersangka bertemu dengan petugas leasing leasing FIF (Federal Internasional Finance) yang kemudian Terdakwa ketahui bernama STEVEN KAPITAN (korban) di dalam rumah Terdakwa, kemudian tersangka menanyakan kepada korban " **Selamat siang, ada apa ini** ", kemudian korban mengatakan " **saya akan tarik / sita sepeda motor HONDA BEAT milik kamu yang dikredit** ", kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban " **Tidak bisa karena saya sudah bayar tunggakan yang 3 (tiga) bulan itu** ", kemudian korban menyodorkan kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor kepada Terdakwa hanya kwitansi satu bulan saja, padahal Terdakwa sudah membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada petugas kolektor yang lain (teman dari korban, namun Terdakwa tidak tahu namanya), jadi tersangka tidak menunggak lagi angsuran kredit sepeda motor tersebut. Lalu tersangka mengatakan kepada korban " **Tidak bisa, kalau kamu kasih saya kwitansi satu bulan saja lebih baik kamu pulangkan uang angsuran sepeda motor saya selama 3 (tiga) bulan yang sudah saya bayar dan kamu tarik motor** ", Kemudian korban mengatakan " **saya sudah tanya kamu punya pribadi di sini, jadi kamu mau kasih tahu siapa, kasih tahu saja** ". Kemudian korban menendang meja plastik di dalam rumah Terdakwa sehingga meja plastik tersebut pecah, Terdakwa kemudian emosi, lalu



Terdakwa dan korban saling bergulat sehingga Terdakwa dan korban terjatuh di lantai rumah Terdakwa, lalu korban sempat menendang Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga mengenai pada pinggang bagian kanan Terdakwa, lalu korban berlari keluar dari dalam rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan mengejar korban ke luar rumah Terdakwa, ketika Terdakwa mengejar korban tersebut, Terdakwa sempat mengambil satu buah batu yang Terdakwa pegang pakai tangan kanan. Namun Terdakwa tidak gunakan batu tersebut untuk menganiaya korban. tersangka mengejar korban sampai di samping kios milik kakak Terdakwa yang bernama OSIAS LASA, sehingga kemudian Terdakwa mendapati korban, lalu Terdakwa memukul korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal sehingga mengenai pada wajah dan kepala korban, lalu korban sempat mencekik leher bagian belakang Terdakwa sehingga Terdakwa posisi tertunduk, lalu Terdakwa melihat pelaku NOLDI LASA datang dan kemudian menendang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga mengenai pada paha kanan korban, sehingga posisi Terdakwa yang tercekik oleh korban tersebut terlepas dari tangan korban dan posisi Terdakwa jatuh di tanah, lalu Terdakwa berdiri kembali dan menendang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa sehingga mengenai pada punggung dan paha kiri korban. Setelah itu Terdakwa melihat korban berlari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Sekarang Motor berada di Dialer motor FIF (Federal Internasional Finance);
- Bahwa Terdakwa memukul korban saat di luar rumah sedangkan Keponakan Terdakwa yang bernama NOLDI LASA (DPO) memukul korban saat Terdakwa di cekik oleh korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada pertengahan bulan juni 2018, saksi korban yang bekerja sebagai karyawan di FIF (Federal Internasional Finance) Kupang mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, Nomor Polisi DH 2679 BS karena terdakwa tidak membayar angsuran kredit motor selama 3 (tiga) bulan pada FIF (Federal Internasional Finance) Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ketika saksi korban pergi ke rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan isteri terdakwa yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dialihkan kepada NOLDI LASA (DPO) yang akan melanjutkan pembayaran kreditnya;
- Bahwa benar Kemudian saksi korban sempat bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi korban akan membayar tunggakan kredit sepeda motor tersebut pada bulan berikutnya selanjutnya saksi korban masih memberikan waktu sesuai dengan permintaan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Kemudian pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, saksi korban kembali mendatangi rumah terdakwa untuk mengecek dan menarik sepeda motor kredit tersebut dan saksi korban hanya bertemu dengan NOLDI LASA (DPO) dan ibu kandung dari terdakwa lalu saksi korban menyampaikan prosedur leasing bahwa saksi korban akan melakukan penarikan terhadap sepeda motor tersebut dan membawanya ke kantor leasing FIF Lalu NOLDI LASA (DPO) sudah setuju untuk saksi membawa sepeda motor tersebut ke kantor leasing FIF di kota Kupang selanjutnya NOLDI LASA (DPO) mengatakan kepada saksi korban untuk pergi memanggil terdakwa;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumahnya dan bertemu dengan saksi korban, kemudian terdakwa tidak puas dan tidak mau sepeda motor tersebut ditarik dan di bawa oleh saksi korban, sehingga kemudian terdakwa emosi dan mau memukul saksi korban, lalu saksi korban berlari keluar menuju ke jalan raya, kemudian terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan batu dan mengenai pada punggung saksi korban, selanjutnya terdakwa dan NOLDI LASA (DPO) mengejar saksi korban sampai di pinggir jalan raya kemudian terdakwa memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai bibir bagian atas saksi korban, pelipis kanan dan kepala bagian belakang saksi korban, kemudian NOLDI LASA (DPO) memukul saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Olm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadiakandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **YESKIAL LASA alias KIAL** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang:

Menimbang, bahwa unsur dimuka umum atau disebut juga dengan terang-terangan, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Bahwa kekerasan dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan kekerasan itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.

Bahwa kekerasan dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan kekerasan itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi **ADRIANA LASSA-SUAN Alias ADI**, dan saksi **STEVEN KAPITAN Alias EVEN**, yang jika dihubungkan dengan pengakuan para Terdakwa masing-masing di persidangan, dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagaimana akan dielaborasi Majelis Hakim sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa benar awalnya pada pertengahan bulan juni 2018, saksi korban yang bekerja sebagai karyawan di FIF (Federal Internasional Finance) Kupang mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penarikan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, Nomor Polisi DH 2679 BS karena terdakwa tidak membayar angsuran kredit motor selama 3 (tiga) bulan pada FIF (Federal Internasional Finance) Kupang;

- Bahwa benar Ketika saksi korban pergi ke rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan isteri terdakwa yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dialihkan kepada NOLDI LASA (DPO) yang akan melanjutkan pembayaran kreditnya;
- Bahwa benar Kemudian saksi korban sempat bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi korban akan membayar tunggakan kredit sepeda motor tersebut pada bulan berikutnya selanjutnya saksi korban masih memberikan waktu sesuai dengan permintaan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Kemudian pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, saksi korban kembali mendatangi rumah terdakwa untuk mengecek dan menarik sepeda motor kredit tersebut dan saksi korban hanya bertemu dengan NOLDI LASA (DPO) dan ibu kandung dari terdakwa lalu saksi korban menyampaikan prosedur leasing bahwa saksi korban akan melakukan penarikan terhadap sepeda motor tersebut dan membawanya ke kantor leasing FIF. Lalu NOLDI LASA (DPO) sudah setuju untuk saksi membawa sepeda motor tersebut ke kantor leasing FIF di kota Kupang selanjutnya NOLDI LASA (DPO) mengatakan kepada saksi korban untuk pergi memanggil terdakwa;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumahnya dan bertemu dengan saksi korban, kemudian terdakwa tidak puas dan tidak mau sepeda motor tersebut ditarik dan di bawa oleh saksi korban, sehingga kemudian terdakwa emosi dan mau memukul saksi korban, lalu saksi korban berlari keluar menuju ke jalan raya, kemudian terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan batu dan mengenai pada punggung saksi korban, selanjutnya terdakwa dan NOLDI LASA (DPO) mengejar saksi korban sampai di pinggir jalan raya kemudian terdakwa memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai bibir bagian atas saksi korban, pelipis kanan dan kepala bagian belakang saksi korban, kemudian NOLDI LASA (DPO) memukul saksi korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan teori hukum diatas Maka majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa Bersama dengan NOLDI LASA (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang mana kekerasan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dan juga dilakukan di tempat umum dimana orang-orang dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut, yang mana dalam perkara aquo kejadian kekerasan tersebut dilakukan di pinggir jalan raya, dengan demikian unsur *"Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

Menimbang, bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum Terlalu berat karena Terdakwa pada dasarnya telah Mengakui dan Menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi sehingga majelis Hakim akan memberikan keringanan hukuman dari Tuntutan Penuntut Umum yang akan dituangkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YESKIAL LASA alias KIAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari senin tanggal 09 Maret 2020, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. , Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2020** juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Wayan Eka Satria Utama, S.H dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson A. Tahik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wayan Eka Satria Utama, S.H

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Ttd

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

LUKAS GENAKAMA, SH
NIP:19690910199303 1 004

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Olm